

**AKIBAT PENETAPAN ITSBAT NIKAH
TERHADAP ANGGOTA KELUARGA BATIH
(Studi pada Pengadilan Agama Payakumbuh)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

**SUCI FADLIA
05140009**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009



No. Alumni Univeritas	Nama Mahasiswa Suci Fadlia	No. Alumni Fakultas
-----------------------	--------------------------------------	---------------------

a) Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 28 Juni 1987 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Eldi Darwis, BA/Eryati Jalinus, BA c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Kemasyarakatan e) No. BP : 05 140 009 f) Tanggal Lulus : 3 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3, 26 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Pelajar Gg. Paduko Dewa No. 9 Kel. Tj. Gadang Payakumbuh.

**Akibat Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Anggota Keluarga Batih
(Studi pada Pengadilan Agama Payakumbuh)**

Skripsi S1 Oleh: Suci Fadlia, Pembimbing I : Zefrizal Nurdin, S.H, M.H., Pembimbing II : Hj. Dian Amelia, S.H, M.H.

Abstrak

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing serta harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai yang berwenang. Dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang belum dicatat pada Pegawai yang berwenang dan belum memiliki bukti akta nikah. Meskipun secara agama perkawinan itu sah, tetapi secara hukum perkawinan itu belum sah, kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja penetapan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, apa akibat dari penetapan itsbat nikah terhadap keluarga yang bersangkutan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan itsbat nikah. Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder (data yang diambil dari dokumen) dan data primer (data yang diambil langsung). Metode pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara dengan mengambil sampel dua orang dari Pengadilan Agama, tiga orang dari keluarga batih dan dua orang dari aparat terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa (1) Penetapan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh diantaranya untuk memperoleh pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak, untuk mengurus pasport, untuk mengurus uang pensiun janda/duda veteran dan lain-lain. (2) Akibat penetapan itsbat nikah terhadap keluarga yang bersangkutan diantaranya adalah untuk mempermudah pengurusan pembuatan akte kelahiran anak, memperlancar pengurusan passport, mempermudah pengurusan pensiunan janda/duda veteran dan sebagainya. (3) Kendala-kendala yang dihadapi adalah ketidakjelasan data pemohon penetapan itsbat nikah sehingga menghambat proses penyelesaian persidangan penetapan itsbat nikah, pemohon menghadapi kesulitan dalam mencari orang untuk menjadi saksi dalam persidangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 3 Juli 2009
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

TANDA TANGAN	1)	2)
	Nama Terang	Neneng Oktarina, S.H, M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, S.H, M.H. Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Perkawinan adalah institusi dasarnya. Melalui lembaga perkawinan dibentuk sebuah keluarga dalam masyarakat. Perkawinan ditujukan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai pewaris dan penerus orang tuanya di kemudian hari dan sebagai pelanjut generasi umat manusia di permukaan bumi. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan menyalahi fitrahnya, sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan sunnah Nabi.

Perkawinan menurut agama Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seseorang laki-laki dan keduanya bukan muhrim. Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut Anwar Haryono, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.¹ Hazairin, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan ini dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual, contohnya bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu adanya tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya seseorang melaksanakan perkawinan disebabkan karena ketertarikannya pada calon pasangannya. Ketertarikan tersebut terdiri dari empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agama serta budi pekertinya.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal 2.

² Ibid.

di dalam Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Akibat hukum dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tuannya.
6. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Bila perkawinan dinyatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini khususnya menyangkut keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah menlangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Namun setelah lahirnya Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan tersebut tetap berlaku tetapi juga harus didaftarkan dan dicatat yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan hanya sesuai ketentuan ajaran agama masing-masing dan belum dicatat pada pegawai yang berwenang/belum memiliki bukti Akta nikah. Karenanya meskipun secara agama perkawinan itu sah, tetapi secara hukum perkawinan itu belum sah. Hal ini akan mempersulit kedudukan suami istri dalam memperoleh hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, diantaranya mengenai pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak mereka serta pengurusan atau pembuatan kartu keluarga. Dalam masalah ini negara menganggap tidak ada perkawinan antara kedua belah pihak, kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya.

Itsbat nikah merupakan penetapan atau pengesahan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini diajukan terhadap setiap perkawinan yang belum dicatat dan belum didaftarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam

hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan shadakah

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa salah satu tugas dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis akibat dari penetapan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Payakumbuh, sehingga penulis mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul : **“AKIBAT PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP ANGGOTA KELUARGA BATIH (Studi pada Pengadilan Agama Payakumbuh) ”**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh adalah memperoleh buku nikah sebagai persyaratan untuk mengurus uang duka suami dan pensiunan janda/duda veteran, untuk mengurus pensiunan veteran, untuk mendapatkan bukti nikah, untuk penetapan pengangkatan anak secara hukum Islam, untuk mengurus Pasport, sebagai pegangan bagi pemohon dan istri, untuk menentukan asal usul anak dan untuk mengurus asuransi kematian.
2. Akibat dari penetapan itsbat nikah terhadap keluarga yang bersangkutan adalah mempermudah pengurusan dokumen-dokumen/surat-surat yang memerlukan bukti nikah sebagai syarat utamanya seperti mempermudah pengurusan uang duka suami serta mengurus pensiunan janda, mempermudah mengurus pasport serta mempermudah pengurusan akte kelahiran anak dan dengan mudah mengurus dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan itsbat nikah adalah terlambatnya surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita/Jurusita pengganti kepada pemohon karena

kondisi geografis tempat tinggal pemohon sulit dijangkau. Pemohon mengalami kesulitan dalam mencari saksi untuk dihadirkan ke persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dengan mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka keluarga yang bersangkutan akan mendapatkan pengesahan pernikahannya. Karena itu penulis menyarankan kepada setiap keluarga yang belum memiliki bukti nikah yang sah secara hukum, hendaknya segera mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.
2. Kepada pihak-pihak yang berperkara disarankan agar memberikan data-data yang lengkap dan alamat yang jelas supaya tidak terjadinya keterlambatan atau kekeliruan didalam penyampaian surat panggilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Alam, Andi Syamsu. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta : Kencana Mas
- Hamid, Zahri. 1976. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bima Cipta
- Martiman, M Prodjohamidjojo. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : PT. Abadi
- Mahkamah Agung RI. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II edisi 2007*
- Mahkamah Agung RI. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II cetakan ke-5*
- Mimbar hukum. 1994. *Aktualisasi Hukum Islam No. 15 Tahun V*. Jakarta : Al Hikmah dan DITBINBAPER A Islam
- Mimbar hukum. 1995. *Aktualisasi Hukum Islam No. 23 Tahun VI edisi November-Desember*. Jakarta : Al Hikmah dan DITBINBAPER A Islam
- Mimbar hukum. 1996. *Aktualisasi Hukum Islam No. 26 Tahun VII edisi Mei-Juni*. Jakarta : Al Hikmah dan DITBINBAPER A Islam
- Musthofa, Wildan Suyuthi. 2004. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ramulyo, Mohd Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rasjid, Sulaiman. 1995. *Fiqih Islam*. Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawina Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia